



# Mahkamah Agung Republik Indonesia

go.id

## PUTUSAN

Nomor 68/Pdt.G/2020/PA.Pal

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

### DEKRE Keadilan BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Palu yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu pada tingkat pertama dalam sidang Majelis Hakim telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara cerai gugat antara:

**PENGGUGAT**, umur 40 tahun, agama Islam, pendidikan SLTA, pekerjaan xxxxx  
xxxxxxx, tempat kediaman di KOTA PALU, sebagai Penggugat;

melawan

**TERGUGAT**, umur 69 tahun, agama Islam, pendidikan SLTP, pekerjaan  
xxxxxxx, tempat kediaman di KOTA PALU, sebagai Tergugat;

Pengadilan Agama tersebut;

Telah membaca dan mempelajari berkas perkara;

Telah mendengar keterangan Penggugat;

Telah memeriksa alat-alat bukti Penggugat;

### DUDUK PERKARA

Menimbang, bahwa Penggugat dengan surat gugatannya tertanggal 07 Januari 2020 yang terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Palu pada tanggal 13 Januari 2020 dengan register perkara Nomor 68/Pdt.G/2020/PA.Pal, mengemukakan hal-hal sebagai berikut:

1.-----

Bahwa pada tanggal 06 Februari 1993, Penggugat dan Tergugat melangsungkan pernikahan sebagaimana tercatat pada Kutipan Akta Nikah Nomor : 151/02/II/1995 tanggal 02 Februari 1993 yang dikeluarkan oleh Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Poso Pesisir, Kabupaten Poso, Provinsi Sulawesi Tengah ;

2.-----

Bahwa setelah pernikahan Penggugat dan Tergugat tinggal bersama di rumah kontrak di Poso lalu berpindah-pindah. Selama pernikahan tersebut

Hal. 1 dari 11 Hal. Putusan No.68/Pdt.G/2020/PA.Pal

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Mahkamah Agung Republik Indonesia

go.id

Penggugat dengan Tergugat telah hidup sebagaimana layaknya suami istri dan telah dikaruniai 2 (dua) anak, masing-masing bernama :

- Cindy Kartikasari (perempuan), umur 24 tahun.
- Shynthia Kartikasari (perempuan), umur 20 tahun ;

Bahwa awal berumah tangga Penggugat dan Tergugat hidup rukun dan harmonis sebagaimana layaknya suami istri, meskipun kadangkala terjadi persoalan dalam rumah tangga namun masih dapat diatasi dan diselesaikan dengan baik ,

4. Bahwa ketidakharmonisan dalam rumah tangga mulai terjadi awal tahun 2004, antara Penggugat dan Tergugat sering terlibat perselisihan dan pertengkaran yang disebabkan karena :

- a. Tergugat yang merupakan seorang muallaf namun pada tahun 2005 Tergugat kemudian berpindah keyakinan memeluk agama Kristen Pantekosta.
- b. Tergugat tidak memberikan nafkah kepada Penggugat sejak tanggal 10 Januari 2005 ;

5. Bahwa puncak ketidakharmonisan tersebut terjadi sejak tanggal 10 Januari 2005, dimana pada saat itu antara Penggugat dan Tergugat yang telah berbeda keyakinan ;

6. Bahwa akibat dari permasalahan tersebut sehingga mengakibatkan antara Penggugat dan Tergugat telah berpisah sejak tanggal 10 Januari 2005 sampai sekarang kurang lebih 15 tahun lamanya ;

7. Bahwa tidak ada lagi alasan Penggugat untuk mempertahankan rumah tangga ini, Penggugat sudah tidak sanggup lagi menghadapi sikap Tergugat, sehingga lebih baik di putus karena perceraian ;

Berdasarkan alasan-alasan di atas, Penggugat mohon agar Ketua Pengadilan Agama Palu menjatuhkan putusan yang amarnya berbunyi :

## Primer

1. Mengabulkan gugatan Penggugat ;
2. Memfasakh pernikahan antara Tergugat (TERGUGAT) dengan Penggugat (PENGGUGAT) ;

Hal. 2 dari 11 Hal. Putusan No.68/Pdt.G/2020/PA.Pal



# Mahkamah Agung Republik Indonesia

go.id

2. Membebankan biaya perkara menurut hukum ;

## Subsidiar

Apabila Pengadilan Agama Palu berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya ;

Berita pada hari-hari sidang yang telah ditetapkan, Penggugat datang menghadap sendiri di persidangan, sedangkan Tergugat tidak pernah datang menghadap dan tidak pula menyuruh orang lain untuk menghadap sebagai wakil atau kuasanya yang sah, meskipun telah dipanggil secara resmi dan patut dan tidak ternyata ketidakhadirannya tersebut disebabkan oleh suatu halangan yang sah, maka perkara ini diperiksa tanpa hadirnya Tergugat;

Bahwa upaya perdamaian dan mediasi tidak dapat dilaksanakan karena Tergugat tidak pernah hadir di persidangan;

Bahwa selanjutnya pemeriksaan perkara dilakukan dalam sidang tertutup untuk umum dengan terlebih dahulu dibacakan surat gugatan Penggugat yang isi dan maksudnya tetap dipertahankan oleh Penggugat;

Bahwa oleh karena Tergugat atau kuasanya yang sah tidak pernah hadir di persidangan, maka jawaban Tergugat atas #0053# Penggugat tidak dapat didengarkan;

Bahwa untuk menguatkan dalil-dalil gugatannya, Penggugat mengajukan alat bukti surat dan saksi-saksi sebagai berikut :

### 1. Bukti Surat.

Fotokopi Kutipan Akta Nikah Nomor 151/02/II/1995 tanggal 02 Februari 1993 yang dikeluarkan oleh Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Poso Pesisir, Kabupaten Poso, Provinsi Sulawesi Tengah, telah dicocokkan aslinya dan sesuai, bermeterai cukup dan dinazegelen diberi tanda P;

### 2. Bukti Saksi.

Saksi 1. **SAKSI 1**, umur 51 tahun, agama Islam, pendidikan SLTA, pekerjaan urusan rumah tangga, bertempat tinggal di Perumahan Tawanjuka Indah Blok A. No 05, xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxx xxxx, saksi adalah kakak kandung Penggugat, di bawah sumpah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut :

Hal. 3 dari 11 Hal. Putusan No.68/Pdt.G/2020/PA.Pal



# Mahkamah Agung Republik Indonesia

go.id

Bahwa saksi tahu antara Penggugat dan Tergugat adalah suami isteri yang sah menikah pada tahun 1993;

Bahwa setelah menikah Penggugat dan Tergugat bertempat tinggal di rumah orang tua Penggugat di Poso Pesisir kemudian Penggugat dan Tergugat pindah bertempat tinggal di rumah kontrakan di Poso Kota;

Bahwa Penggugat dan Tergugat telah dikaruniai 2 orang anak bernama 1. Cindy Kartikasari (perempuan) umur 24 tahun 2. Shynthia Kartikasari (perempuan) umur 20 tahun, di bawah asuhan Penggugat;

Bahwa kehidupan rumah tangga Penggugat dan Tergugat pada awalnya berjalan baik dan rukun, namun sejak sekitar tahun 2005 rumah tangga mereka tidak harmonis lagi karena sering terjadi perselisihan dan pertengkaran yang terus menerus;

- Bahwa penyebab perselisihan dan pertengkaran Penggugat dan Tergugat karena Tergugat pindah keyakinan dengan memeluk agama lain yaitu agama Kristen Pantekosta, bahkan Tergugat sekarang sebagai xxxxxxxx.
- Bahwa yang saksi ketahui bahwa sebelum Penggugat dan Tergugat menikah dengan Tergugat memeluk agama konghucu, setelah Tergugat mau menikah dengan Penggugat, Tergugat masuk agama Islam, kemudian pada tahun 2005 Tergugat pindah agama, yaitu Kristen Pantekosta;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat sudah pisah tempat tinggal sejak 2005 .sampai sekarang kurang lebih 15 tahun lamanya
- Bahwa yang meninggalkan kediaman bersama adalah Tergugat karena Tergugat pergi ke Manado sekolah pendeta;
- Bahwa saat ini Penggugat tinggal bersama kedua anaknya di Kompleks Tavanjuka Indah Blok A Nomor 02 xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxx xxxx dan Tergugat tinggal di xxxxxxxxxx xxxxxxxx, xxxxxxxxxx xxxx xxxxx, Kota Palu;
- Bahwa selama berpisah Penggugat dan Tergugat sudah tidak pernah lagi berkomunikasi, dan sudah tidak saling memperdulikan lagi, dan sudah tidak memberikan nafkah kepada Penggggat;

Hal. 4 dari 11 Hal. Putusan No.68/Pdt.G/2020/PA.Pal



# Mahkamah Agung Republik Indonesia

go.id

Bahwa pernah diusahakan untuk menasihati Penggugat, namun tidak berhasil karena Penggugat tidak mau rukun lagi;

Saksi **SAKSI 2**, umur 48 tahun, agama Islam, pendidikan SLTA, pekerjaan xxxxxxxx, bertempat tinggal di KABUPATEN SIGI, saksi adalah adu bandung Penggugat, di bawah sumpah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa saksi tahu antara Penggugat dan Tergugat adalah suami isteri yang sah menikah pada tahun 1993;
- Bahwa setelah menikah Penggugat dan Tergugat bertempat tinggal di rumah orang tua Penggugat di Poso Pesisir kemudian Penggugat dan Tergugat pindah bertempat tinggal di rumah kontrakan di Poso Kota;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat telah di karuniai 2 orang anak bernama 1. Cindy Kartikasari (perempuan) umur 24 tahun 2. Shynthia Kartikasari (perempuan) umur 20 tahun, di bawah asuhan Penggugat;
- Bahwa kehidupan rumah tangga Penggugat dan Tergugat pada awalnya berjalan baik dan rukun, namun sejak sekitar tahun 2005 rumah tangga mereka tidak harmonis lagi karena sering terjadi perselisihan dan pertengkaran yang terus menerus;
- Bahwa penyebab perselisihan dan pertengkaran Penggugat dan Tergugat karena Tergugat pindah keyakinan dengan memeluk agama lain yaitu agama Kristen Pantekosta, bahkan Tergugat sekarang sebagai xxxxxxxx.
- Bahwa yang saksi ketahui bahwa sebelum Penggugat dan Tergugat menikah dengan Tergugat memeluk agama konghucu, setelah Tergugat mau menikah dengan Penggugat, Tergugat masuk agama Islam, kemudian pada tahun 2005 Tergugat pindah agama, yaitu Kristen Pantekosta;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat sudah pisah tempat tinggal sejak 2005 .sampai sekarang kurang lebih 15 tahun lamanya
- Bahwa yang meninggalkan kediaman bersama adalah Tergugat karena Tergugat pergi ke Manado sekolah pendeta;

Hal. 5 dari 11 Hal. Putusan No.68/Pdt.G/2020/PA.Pal





# Mahkamah Agung Republik Indonesia

go.id

Bahwa saat ini Penggugat tinggal bersama kedua anaknya di Kompleks  
Jatijuka Indah Blok A Nomor 02 xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx  
xxxxx xxxxx xxxx dan Tergugat tinggal di xxxxxxxx xxxxxxxx, xxxxxxxx  
xxxxx xxxxx, Kota Palu;

Bahwa selama berpisah Penggugat dan Tergugat sudah tidak pernah  
lagi berkomunikasi, dan sudah tidak saling memperdulikan lagi, dan  
sudah tidak memberikan nafkah kepada Penggugat, dan kepada kedua  
orang anaknya Tergugat masih memberikan nafkah sejumlah Rp  
2000.000,- (dua juta rupiah untuk dua orang anak setiap bulan);

Bahwa pernah diusahakan untuk menasihati Penggugat, namun tidak  
berhasil karena Penggugat tidak mau rukun lagi;

Bahwa selanjutnya Penggugat menyatakan tidak akan mengajukan  
apapun lagi dan mohon putusan;

Bahwa untuk mempersingkat uraian putusan ini, ditunjuk segala sesuatu  
yang tercantum dalam berita acara persidangan perkara ini sebagai bagian  
yang tidak terpisahkan dari isi putusan ini;

## PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat adalah  
sebagaimana telah diuraikan di atas;

Menimbang, bahwa selama persidangan hanya Penggugat yang selalu  
hadir sedangkan Tergugat tidak pernah hadir, maka upaya mediasi  
sebagaimana ketentuan Peraturan Mahkamah Agung RI Nomor 1 Tahun 2008  
yang telah diubah dengan Peraturan Mahkamah Agung RI Nomor 1 Tahun 2016  
tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan, tidak dapat dilaksanakan;

Menimbang, bahwa oleh karena Tergugat tidak pernah hadir di  
persidangan meskipun telah dipanggil secara resmi dan patut dan tidak  
ternyata tidak hadirnya tersebut disebabkan oleh suatu halangan yang sah,  
maka Tergugat harus dinyatakan tidak hadir, dan perkara ini dilanjutkan tanpa  
hadirnya Tergugat;

Menimbang, bahwa oleh karena Tergugat telah dinyatakan tidak hadir, dan  
gugatan Penggugat mempunyai alasan serta tidak bertentangan dengan  
hukum, maka berdasarkan ketentuan Pasal 149 Ayat (1) R.Bg., gugatan

Hal. 6 dari 11 Hal. Putusan No.68/Pdt.G/2020/PA.Pal

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Mahkamah Agung Republik Indonesia

go.id

Penggugat dapat diperiksa dan diputus secara verstek;

Menimbang, bahwa alasan pokok Penggugat mengajukan gugatan cerai adalah bahwa Tergugat yang merupakan seorang muallaf namun pada tahun 2005 Tergugat kemudian pindah keyakinan dengan memeluk agama Kristen Pentakosta. Bahkan Tergugat sudah jadi xxxxxxxx, Tergugat tidak memberikan nafkah kepada Penggugat sejak tanggal 10 Januari 2005, sehingga telah terjadi pisah tempat tinggal kurang lebih 15 tahun, dan selama pisah antara Penggugat dan Tergugat sudah tidak ada komunikasi apalagi menjalankan kewajiban sebagaimana layaknya suami-istri;

Menimbang, bahwa meskipun Tergugat dianggap mengakui atau setidaknya tidak membantah dalil-dalil gugatan Penggugat karena Tergugat tidak pernah hadir di persidangan, namun karena perkara ini perkara perceraian, maka Penggugat tetap diwajibkan untuk membuktikan alasan-alasan perceraian dengan mengajukan alat-alat bukti yang cukup;

Menimbang, bahwa Penggugat telah mengajukan bukti P berupa fotokopi Kutipan Akta Nikah yang dikeluarkan oleh Pejabat yang berwenang sebagai akta autentik, bermeterai cukup, telah dicap pos (nazegele) dan sesuai dengan aslinya, maka alat bukti tersebut telah memenuhi syarat formil, isi bukti tersebut menerangkan bahwa Penggugat telah menikah dengan Tergugat pada tanggal 06 Februari 1993, relevan dengan dalil yang hendak dibuktikan oleh Penggugat, maka bukti P sebagai akta autentik mempunyai kekuatan pembuktian yang sempurna dan mengikat;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P tersebut harus dinyatakan terbukti bahwa Penggugat dengan Tergugat adalah suami istri sah, menikah pada tanggal 06 Februari 1993, hal tersebut sesuai ketentuan pasal 7 ayat (1) Kompilasi Hukum Islam;

Menimbang, bahwa Penggugat juga telah mengajukan saksi-saksi yaitu: SAKSI 1 dan Tati Nilawati binti Suhardi Nusi, keduanya telah memberikan keterangan sebagaimana telah diuraikan dalam duduk perkara;

Menimbang, bahwa kedua saksi tersebut adalah orang dewasa yang memberikan keterangan secara terpisah di bawah sumpah di muka sidang, keterangan kedua saksi secara materil saling bersesuaian satu sama lain dan

Hal. 7 dari 11 Hal. Putusan No.68/Pdt.G/2020/PA.Pal

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Mahkamah Agung Republik Indonesia

go.id

rekan dengan dalil-dalil yang hendak dibuktikan oleh Penggugat serta tidak ada halangan diterimanya kesaksian para saksi tersebut, maka kedua saksi tersebut telah memenuhi syarat formil dan materil sehingga keterangan kedua saksi tersebut memiliki kekuatan pembuktian yang dapat diterima;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan Penggugat, bukti tertulis dan keterangan para saksi, Majelis Hakim telah menemukan fakta-fakta hukum yang disimpulkan sebagai berikut:

Bahwa Penggugat dengan Tergugat adalah suami istri sah dan keduanya telah hidup rukun dan dikaruniai 2 orang anak, kedua orang anak tersebut dalam asuhan Penggugat;

- Bahwa Penggugat dengan Tergugat sejak tahun 2005 sering terjadi perselisihan disebabkan Tergugat telah berpindah keyakinan yaitu Kristen Pantekosta bahkan telah menjadi pendeta;
- Bahwa antara Penggugat dan Tergugat telah berpisah tempat tinggal sejak tahun 2005, yang hingga sekarang kurang lebih 15 tahun dan tidak saling memperdulikan lagi, dan Tergugat sudah tidak memberikan nafkah kepada Penggugat;
- Bahwa Tergugat masih sering memberikan nafkah kepada kedua orang anaknya sejumlah Rp 2000.000,- (dua juta rupiah);
- Bahwa piha keluarga telah berusaha menasihati Penggugat untuk bersabar menerima Tergugat kembali namun Penggugat tetap dalam pendiriannya untuk bercerai disebabkan Tergugat telah berpindah keyakinan, yaitu Kristen Pantekosta;
- Bahwa selama pisah, Tergugat tidak pernah menafkahi Penggugat;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta tersebut di atas harus dinyatakan terbukti bahwa Tergugat telah berpindah agama (murtad) dan antara Penggugat dan Tergugat telah berpisah tempat tinggal kurang lebih 15 tahun, dan tidak saling memperdulikan lagi;

Menimbang, bahwa oleh karenanya dalam kehidupan rumah tangga Penggugat dan Tergugat, sudah tidak bisa lagi diteruskan karena Tergugat beralih agama dari agama Islam ke agama Kristen Pantekosta (murtad), berdasarkan Pasal 116 huruf (h) Kompilasi Hukum Islam dijelaskan bahwa

Hal. 8 dari 11 Hal. Putusan No.68/Pdt.G/2020/PA.Pal

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)





# Mahkamah Agung Republik Indonesia

go.id

perceraian dapat terjadi karena alasan salah satu pihak suami atau istri beralih agama (murtad) yang menyebabkan terjadinya ketidak rukunan dalam rumah tangga.

Menimbang, bahwa perkawinan Penggugat dan Tergugat putus hubungan/ikatan perkawinan antara keduanya sebab kemurtadan Tergugat beralih agama (murtad) sehingga mengharuskan putus perkawinan antara keduanya dengan perceraian Pasakh (perkawinan putus karena murtad) ;

Menimbang, bahwa mempertahankan rumah tangga Penggugat dan Tergugat yang dalam kenyataannya telah putus akibat dari kemurtadan Tergugat yang beralih Agama dari agama Islam ke agama Kristen Pantekosta maka akan menambah penderitaan kepada kedua belah pihak karena mafsadatnya lebih besar dari pada manfaatnya, sedangkan kaidah hukum Islam memberi petunjuk dalam kitab Durusu Lisysyaekh Su'udi Syayarim hal 7 yang sekaligus diambil sebagai pendapat Majelis Hakim sebagai berikut :

## درأالمفا سد مقدم على جلب المصالح

Artinya : " Menolak mafsadat harus didahulukan dengan mencari kemaslahatan

Oleh karena itu perkawinan Penggugat dan Tergugat harus diakhiri dengan perceraian adalah Pasakh (perkawinan putus karena murtad) ;

Menimbang.bahwa Majelis Hakim perlu mengemukakan dalil syar'i dalam Fiqhi Sunnah yang berbunyi :

اذ ارتد الزوج او الزوجة انقطعت علاقة كل منها بالآخر لان ردة اي واحد منها موجبة الفرقة بينهما وهذه الفرقة تعتبر فسخا (الاقناء

958 - 2

Artinya : Bila suami atau istri murtad (keluar dari Islam), maka putuslah hubungan/ikatan perkawinan antara keduanya sebab kemurtadan tersebut menjadikan/mengharuskan putus perkawinan antara keduanya dan perceraian tersebut adalah Fasakh (perkawinan putus karena murtad keluar dari agama Islam) ;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut di atas, Majelis Hakim menetapkan bahwa perkawinan Penggugat dengan Tergugat dinyatakan putus karena Tergugat keluar dari agama Islam (murtad), sehingga

Hal. 9 dari 11 Hal. Putusan No.68/Pdt.G/2020/PA.Pal

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Mahkamah Agung Republik Indonesia

go.id

Majelis Hakim menyatakan menfasakhkan perkawinan Penggugat (PENGGUGAT) dengan Tergugat (TERGUGAT);

Menimbang, bahwa gugatan Penggugat dipandang cukup alasan dan tidak melawan hukum dapat diperiksa dan diputus dengan verstek tanpa hadirnya Tergugat, vide Pasal 149 ayat (1) R.Bg ),

Menimbang, bahwa oleh karena perkara ini termasuk bidang perkawinan, maka berdasarkan ketentuan pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 tentang Peradilan Agama, biaya perkara dibebankan kepada Penggugat ;

Memperhatikan pasal-pasal dari peraturan perundang-undangan yang berlaku dan hukum syara' yang berkenaan dengan perkara ini;

## MENGADILI

1. . Menyatakan Tergugat telah dipanggil dengan resmi dan patut untuk menghadap ke persidangan, tidak hadir;
2. Mengabulkan gugatan Penggugat dengan verstek;
3. Menfasakhkan perkawinan Penggugat ( PENGGUGAT) terhadap Tergugat ( TERGUGAT ) ;
4. Membebankan kepada Penggugat untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp. 366.000,- (tiga ratus enam puluh enam ribu rupiah) ;..

Demikian diputuskan dalam musyawarah Majelis Hakim Pengadilan Agama Palu pada hari Rabu tanggal 29 Januari 2020 Masehi bertepatan dengan tanggal 4 Jumadil Akhir 1441 Hijriah oleh Dra. Tumisah sebagai Ketua Majelis, Hj. Muwafiqoh, S.H., M.H. dan Drs. M. Taman, masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan tersebut diucapkan pada hari itu juga dalam sidang terbuka untuk umum oleh Ketua Majelis beserta para Hakim Anggota tersebut, dan didampingi oleh Azis, S.H. sebagai Panitera Pengganti, dengan dihadiri oleh Penggugat tanpa hadirnya Tergugat.

Ketua Majelis,

**Dra. Tumisah**

Hal. 10 dari 11 Hal. Putusan No.68/Pdt.G/2020/PA.Pal

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Mahkamah Agung Republik Indonesia

go.id

Hakim Anggota

Hakim Anggota

H. Muwafiq, S.H., MH

Drs. M. Taman

Panitera Pengganti,

Azis, SH.

## Perincian biaya :

- Pendaftaran : Rp 30.000,00
- ATK Perkara : Rp 60.000,00
- Panggilan : Rp 240.000,00
- PNBK Panggilan : Rp 20.000,00
- Redaksi : Rp 10.000,00
- Meterai : Rp 6.000,00

J u m l a h : Rp 366.000,00

(tiga ratus enam puluh enam ribu rupiah).

Salinan Sesuai Aslinya

Pengadilan Agama Palu

Panitera



Drs. A. Kadir, M.H.

Hal. 11 dari 11 Hal. Putusan No.68/Pdt.G/2020/PA.Pal

## Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)